



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG  
DISABILITAS DALAM MEMENUHI HAK PENDIDIKAN  
INKLUSIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

*LEGAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN  
FULFILLING THE RIGHT TO INCLUSIVE EDUCATION REVIEWED  
FROM LAW NUMBER 8 OF 2016 CONCERNING PERSONS WITH  
DISABILITIES*

**Rois Hadiano**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: rois.hadiano18@gmail.com

**Haerani**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: haeranizain@yahoo.com

**Fathur Rauzi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: fathurrauzidoktor@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif yang ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif yang ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas?. Dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian adalah 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif dapat dikategorikan menjadi dua bentuk perlindungan, *pertama* perlindungan hukum dalam konsep berbagai peraturan yakni mulai dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta aturan turunannya dan *Kedua* perlindungan hukum dalam bentuk atau konsep Hak Asasi Manusia yang merupakan konsep yang mencerminkan bahwa manusia adalah seorang makhluk sosial yang didalamnya ada hak-hak yang harus dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi, yang bersifat mendasar (*Fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat kerana hakikat dan kodratnya sebagai manusia. 2) Dukungan dari dalam diri anak penyandang disabilitas merupakan faktor pendukung yang berperan besar terhadap keberhasilan dalam pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas yakni dengan kemampuan penyesuaian sosial.

**Kata Kunci:** *Penyandang Disabilitas; Pendidikan Inklusif; dan Hak Asasi Manusia.*

**Abstract**

*This study aims to determine the forms of legal protection for persons with disabilities in fulfilling the right to inclusive education in terms of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, as well as supporting and inhibiting factors. In this research the method used is Normative, which is a research method that examines based on legal materials that focus on reading and studying primary legal materials and secondary legal materials. This research was conducted to find out how the form of legal protection for persons with disabilities in fulfilling the right to inclusive education in terms of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and to find out what are the supporting and inhibiting factors in fulfilling inclusive education for persons with disabilities. By using a statute approach and conceptual approach. The results of the study are 1) The form of legal protection of persons with disabilities in fulfilling the right to inclusive education can be categorized into two forms of protection, first legal protection in the concept of various regulations, namely starting from the 1945 Constitution and its derivative rules and second legal protection in the form or concept of Human Rights which is a concept that reflects that humans are social beings in which there are rights that must be respected, protected and upheld, which are fundamental (Fundamental) which are universally recognized as inherent rights due to their nature and nature as humans. 2) Support from within children with disabilities is a supporting factor that plays a major role in the success in fulfilling the education of children with disabilities, namely with the ability of social adjustment.*

**Keywords: Persons with Disabilities; Inclusive Education; and Human Rights.**

## A. PENDAHULUAN

Hukum bukan hanya menjadi payung dalam sebuah kehidupan tetapi juga harus menjadi jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan, “*Salus Populi Suprema Lex, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara*”. Selain itu hukum juga sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan (*Agent of Change*), dalam pembangunan nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja” hukum bukan hanya sebagai alat (*tool*) tetapi hukum juga harus menjadi sarana (*Instrument*) dalam membangun pembaharuan dan pembangunan masyarakat, karena fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia tidak hanya cukup sebagai penjamin kepastian dan ketertiban melainkan harus berperan lebih dari itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) atau sebagai sarana pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Keadaan pendidikan di Indonesia dewasa ini masih sangat memprihatinkan mengingat masih kurangnya tenaga kependidikan serta sistem pendidikan nasional yang belum berfungsi secara inklusif atau merata di seluruh Indonesia. Inklusif berarti kondisi yang memastikan adanya keterlibatan seluruh pihak secara bermakna (tanpa diskriminasi) baik sebagai objek maupun subjek, dan keterlibatan ini bukan sekadar untuk menghindari konflik sehingga membuat individu/kelompok memiliki rasa memiliki dan motivasi untuk berkontribusi.<sup>2</sup> Pembangunan inklusif dapat dipahami melalui makna kata “*pembangunan*” dan “*inklusif*”. Dengan menggabungkan arti kedua kata tersebut, pembangunan inklusif dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok marginal, baik sebagai objek maupun subjek, dalam proses pembangunan, disertai adanya rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan pembangunan inklusif, dibutuhkan proses pembangunan yang inklusif pula. Dengan kata lain, terwujudnya pembangunan inklusif di antaranya ditandai dengan adanya

1 Kusumaatmadja, Mochtar. (1995). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, hlm. 13.

2 Miller, Frederick A. dan Katz, Judy H. (2009). *The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher.

3 Wood, Jacqueline. (2014). *Progress Since Busan on Inclusive Development*. Dikutip dari <http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2014/04/Inclusive-DevelopmentHLM-Discussion-Paper-April-10-final.pdf>.

proses untuk mewujudkan pembangunan inklusif, serta terwujudnya pembangunan inklusif itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh, perlakuan nondiskriminatif dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang.<sup>4</sup>

“Pembangunan” merupakan proses untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas—tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan kesehatan.

Mengingat peranan pendidikan yang begitu penting baik bagi individu maupun golongan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), maka sangat diharapkan Pendidikan inklusif untuk berkembang dan kemajuan suatu bangsa sehingga pendidikan tidak hanya sekedar sebagai sarana ‘*agent of change*’ bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tetapi juga harus menjadi ‘*agent of producer*’ agar dapat menciptakan suatu transformasi dan inovasi yang nyata untuk mendorong kreativitas anak-anak bangsa terutama generasi muda untuk mengasah jiwa ingin tahunya selaku agen inovasi dalam bangsa ini.

Disabilitas merupakan istilah umum (umbrella term) yang digunakan untuk merujuk pada kondisi keterbatasan fungsi/struktur tubuh (keterbatasan fisik, sensoris, intelektual, dan mental), keterbatasan aktivitas, dan hambatan berpartisipasi.<sup>5</sup>Keterbatasan-keterbatasan ini tercipta dari proses interaksi antara kondisi kesehatan (seperti penyakit/kelainan), kondisi lingkungan (seperti perilaku, akses fisik, dan ketersediaan teknologi), dan kondisi pribadi (seperti kepercayaan diri dan motivasi diri).

Secara normatif, Penjaminan Pemenuhan hak Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas sudah diatur serta dilindungi dalam muatan pasal-pasal dan undang-undang, seperti Pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus dalam memperoleh Pendidikan, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Kemudian Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “*Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara*”.

Sejalan dengan itu, pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “*Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus*”. Selanjutnya pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “*Anak penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan atau Pendidikan khusus*”. Dijelaskan pula pada pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah ditentukan yang menjadi salah satu hak penyandang disabilitas adalah memperoleh Pendidikan. Aturan dan undang-undang telah hadir dalam pemenuhan hak Pendidikan penyandang disabilitas akan tetapi, secara fakta anak penyandang disabilitas sangat rentan akan diskriminasi dalam usaha memperoleh hak-haknya khususnya di dunia Pendidikan.

Menurut KEMENKO PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam layanan pendidikan Inklusif, saat ini masih menghadapi tantangan dalam Lingkungan Sekolah seperti masih ada penolakan dari sebagian

4 CBM. (2014). The Future is Inclusive: How to Make International Development Disability-Inclusive. Dikutip dari [https://www.cbm.org/fileadmin/user\\_upload/Publications/did\\_series1\\_The\\_Future\\_is\\_Inclusive.pdf](https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/did_series1_The_Future_is_Inclusive.pdf)

5 WHO. (2007). International Classification of Functioning, Disability, and Health. Geneva: WHO.

orang tua/masyarakat, pelecehan terhadap kaum penyandang disabilitas, terbatasnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berkompeten, kemampuan dalam adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang masih rendah serta tidak tersedianya media pembelajaran yang aksesibel belum maksimal, Selain itu juga Sistem Dukungan yang belum maksimal, ketersediaan dan akurasi data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Pusat Layanan Identifikasi dan Asesmen dan Kebijakan yang Afirmatif yang belum menjangkau seluruh daerah. Oleh karena itu, Kemenko PMK menekankan komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah untuk pembudayaan pendidikan inklusif pada seluruh lapisan masyarakat baik lingkup pengambil kebijakan, lingkup sekolah, masyarakat dan keluarga, serta pemenuhan tersedianya Guru Pembimbing Khusus di SLB dan Sekolah Inklusif dan memiliki kompetensi kekhususan.

Maka berdasarkan konsideran paragraf ketiga, terlihat bahwa keberpihakan negara dan mengakui adanya hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mesti dipenuhi tanpa diskriminasi. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peranan hukum dan tanggung jawab negara (pemerintah) dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia, Maka dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini mengambil judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Inklusif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”.

## **B. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai pedoman dalam memperoleh data-data yang akurat dalam membuat penelitian ini adalah jenis Penelitian Normatif, yang merupakan suatu jenis metode penelitian yang mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Data yang digunakan yaitu data hukum sekunder dengan mengkaji dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan judul yang diteliti. Data hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dan menggunakan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Inklusif Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Secara garis besar, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni perlindungan hukum Preventif dan Represif. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Seperti adanya Undang-Undang ataupun Peraturan sebagai wadah atau sarana untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta sebagai sarana untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Contoh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta turunannya yakni yang membahas tentang penyandang disabilitas. Dan Perlindungan Hukum

Represif, yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang berupa memberikan tindakan sanksi tegas kepada para pelanggaran hukum seperti denda, penjara ataupun hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah melampaui pelanggaran.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif peneliti mengklasifikasikannya menjadi dua bagian yakni:

(1) Perlindungan Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta aturan turunannya.

Penjabaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap penyandang disabilitas dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas dan juga mengenai kebijakan dasar penyelenggaraan pendidikan nasional tentunya dapat dilihat di dalam Pembukaan UUD 45 alinea keempat, yang masuk dalam satu kesatuan integral tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti secara tegas Negara Republik Indonesia mengakui hak asasi manusia atas pendidikan. Pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Oleh sebab itu, negara wajib melaksanakan pendidikan nasional, yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang NRI 45. Pasal 31 ayat (1) berisi: “*Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pengajaran*”; dan ayat 2 berisi: “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang*”. Dari ketentuan pasal ini Tidak ada pembatasan terhadap orang untuk memperoleh pendidikan yang terpenting adalah warga negara dan berkependudukan di Indonesia.

Penjabaran terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam berbagai aturan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menjelaskan “*bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*”. Kemudian dijelaskan dalam ayat 2 nya yang menyatakan “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Perjalanan terhadap pengaturan pendidikan bagi penyandang disabilitas terus berlanjut, sebelum reformasi 1998 terdapat 2 pengaturan bagi Pendidikan penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Penjabaran terhadap amanat UUD NRI 1945 terhadap pendidikan yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas terus berlanjut setelah reformasi 1998. Satu Tahun setelah masa-masa sulit negara ini dilanda krisis dan minimnya kepercayaan terhadap negara pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peran demokrasi serta perubahan amandemen terhadap pengaturan Hak asasi manusia dan pemenuhan hak terhadap pengembangan diri dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas terdapat di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi jaminan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru bagi penyandang disabilitas dengan metode inklusif (Penyatuan). Tidak henti sampai itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tahun 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas.

(2) Perlindungan Hukum berdasarkan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi Manusia (HAM) yang disebut juga *human rights* atau *fundamental rights* bukanlah pemikiran yang lahir begitu saja secara instan dalam bentuk yang sudah

terkonstruksi atau tertata dengan baik sebagaimana dijelaskan di berbagai literatur saat ini. HAM merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lahir dari pergulatan sejarah yang harus berkembang dan muncul karena adanya peristiwa sosial yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan, ditambah lagi munculnya pemikiran para filsuf yang mengembangkan dimensi HAM menurut nilai-nilai hukum dan keadilan.<sup>6</sup>

Konsep HAM tidak sekedar norma-norma tertulis yang ada di pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan, melainkan mengandung berbagai nilai, asas, dan prinsip yang merupakan standar filosofis untuk menentukan supaya pengaturan dan penegakan HAM sejalan dengan esensi dan tujuan HAM itu sendiri. Tanpa adanya nilai, asas, dan prinsip HAM maka ada kemungkinan akan muncul ketimpangan regulasi dan penegakan HAM baik di lingkup dalam negara maupun di lingkup internasional. Oleh karena itu dengan adanya patokan berupa nilai, asas, dan prinsip maka akan mewujudkan kesatuan pandangan soal HAM, baik di lingkup norma peraturan maupun penegakkannya.<sup>7</sup>

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi empat bagian, yaitu Universal (*universality*) tak terbagi (*indivisibility*) saling bergantung (*interdependent*) saling terikat (*interrelated*). Rhona K.M Smith menambahkan dua prinsip lagi yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip lain yang juga penting adalah Martabat manusia (*human dignity*) dan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*).<sup>8</sup>

## 2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemenuhan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

### a. Faktor Pendukung Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan kajian berbagai literatur yang penulis kaji dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas adalah dilatarbelakangi dengan dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.<sup>9</sup> Adapun Faktor internalnya adalah tentunya juga berasal serta melekat dari dalam diri anak penyandang disabilitas dan orangtuanya. Dukungan dari dalam diri anak penyandang disabilitas merupakan faktor pendukung yang berperan besar terhadap keberhasilan dalam pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas yakni dengan kemampuan penyesuaian sosial. Selain itu dukungan dari orangtua juga merupakan suatu bentuk senjata yang menjadi ujung tombak untuk membentuk mental dan semangat anak-anaknya dalam membentuk karakter agar bisa hidup bersosial seperti biasanya dan lebih khususnya untuk bisa mengenyam pendidikan. Oleh karena itu Orang tua dan anak pada fase ini harus bisa searah dan sefrekuensi dalam segala hal, artinya selaku orang tua juga tidak boleh malu atau merasa minder melihat anaknya yang penyandang disabilitas. sehingga anak penyandang disabilitas dan tentunya dukungan orang tua merupakan menjadi faktor keberhasilan yang utama dalam memenuhi hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Adapun faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari lingkungan yakni seperti faktor keluarga, teman/relawan, dan institusi/sekolah. Dukungan dari faktor lingkungan juga merupakan senjata emas untuk mendorong anak disabilitas untuk mengenyam pendidikan seperti kelompok sosial, teman sebaya/relawan, dan instansi/ sekolah yang tentunya memiliki

6 Setiawan, Endrianto Bayu. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia. Banten: , PT Sada Kurinia Pustaka, hlm. 1.

7 *Ibid.*, hlm. 7.

8 Riyadi, Eko. (2022). Ham, Kejaksaan, dan Disabilitas. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 14-19.

9 Trihastuti, Maria Claudia Wahyu. (2022). Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Pendidikan Mahasiswa Penyandang Disabilitas. Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan Konseling, 20 (1), 35-37. Dikutip dari <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/psikoedukasi/article/view/3421> .

peran aktif guna memberikan pola pandangan hidup bagi anak penyandang disabilitas untuk bisa menyesuaikan diri lingkungan sekolah.

Pentingnya peran lingkungan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas adalah sejalan dengan paradigma baru dalam memandang disabilitas yakni model sosial yang menekankan intervensi terhadap perubahan sosial yang bertujuan mendukung perkembangan penyandang disabilitas. Salah satu perubahan sosial misalnya memberikan layanan *inclusive society* kepada penyandang disabilitas dengan cara melibatkan penyandang disabilitas dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, sehingga Budaya inklusif yang tercipta di lingkungan penyandang disabilitas pada akhirnya berdampak besar terhadap kesejahteraan psikologis penyandang disabilitas.

#### **b. Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas**

Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa hukum haruslah dapat memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung sesuai dengan prinsip keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Jadi apabila dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh John Rawls ini, penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang kurang beruntung sebagaimana yang disampaikan oleh Rawls. Sehingga hukum haruslah dapat melindungi mereka agar hak-hak yang mereka miliki dipenuhi serta tidak dilanggar.<sup>10</sup>

Dalam penerapan pemenuhan hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, ditinjau dari aspek normatif terdapat dua faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- Adapun faktor internalnya adalah berasal dari keluarga yang lebih spesifiknya adalah orangtua. Para orangtua bagi penyandang disabilitas rata-rata enggan bahkan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah dengan berbagai alasan seperti sibuk bekerja sehingga tidak bisa antar jemput anak ke sekolah, yang lebih mengejutkan lagi orang tuanya lebih condong memilih mengasingkan anaknya dirumah karena orang tuanya merasa malu dengan kondisi anak-anaknya yang bergelar penyandang disabilitas bahkan keluarganya merasa bahwa anak yang memiliki kecacatan merupakan aib bagi orang tuanya bahkan keluarga. Sehingga memilih diam di rumah ketimbang harus ke sekolah. Selain faktor dari aspek keluarga dan orang tua yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas ini juga sering datang dari anak penyandang disabilitas itu sendiri. Hambatan biologis yang dialami Para anak penyandang disabilitas menyebabkan ketidakpercayaan dalam berinteraksi dan bersosial dengan masyarakat lebih khususnya untuk mengenyam pendidikan. Tentunya selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang kemudian menjadi penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- Adapun faktor eksternal penghambat pemenuhan hak pendidikan inklusif adalah berasal dari faktor pemerintah.

Undang-Undang memang sudah banyak yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas. Namun pengaplikasian dari undang-undang itulah yang sangat perlu diperhatikan serta dilakukan. Berbicara tentang undang-undang penyandang disabilitas tentunya sudah memiliki undang-undang tersendiri yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun yang menjadi faktor masalah utamanya adalah undang-undang yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas ini masih kurang dalam pengaplikasiannya.

Selain kurangnya bentuk pengaplikasiannya dalam realitanya, sarana dan prasarana penunjang dalam pemenuhan hak pendidikan masih minim seperti sekolah SLB yang

<sup>10</sup> Tanya, Bernard L. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 50.

sebagiannya terkadang menunjukkan sekolah yang tidak ramah disabilitas hal itu dibuktikan dengan ketidak adanya sarana aksesibilitas seperti jalan pada lingkungan sekolah dan alat-alat bantu pembelajaran antara lain seperti kurangnya buku penunjang pada mata pelajaran masing-masing jurusan, kurangnya Alat-alat terapi dari semua Jurusan, kurangnya tersedianya peralatan pengembangan diri yang mandiri, dan penambahan ruang penunjang program berkebutuhan khusus, misalnya ruang audiometer, ruang terapi/fisioterapi pada semua jurusan. Selain itu juga terjadi kurangnya tenaga ahli atau guru yang memiliki keahlian di bidangnya dalam mendidik anak disabilitas.

#### D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif dapat dikategorikan menjadi dua bentuk perlindungan, *pertama* perlindungan hukum dalam konsep berbagai peraturan yakni mulai dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta aturan turunannya seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. *Kedua* perlindungan hukum dalam bentuk atau konsep Hak Asasi Manusia yang merupakan konsep yang mencerminkan bahwa manusia adalah seorang makhluk sosial yang didalamnya ada hak-hak yang harus dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi, yang bersifat mendasar (*Fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat kerana hakikat dan kodratnya sebagai manusia.

Adapun faktor penghambat dalam memenuhi hak pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas yakni faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri penyandang disabilitas, seperti dukungan orang tua bahkan dari keluarga. Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari pemerintah. Adapun faktor pendukungnya terdiri dari dua pula yakni faktor internal dan eksternal. Adapun Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal serta melekat dari dalam diri anak penyandang disabilitas dan orangtuanya. Dukungan dari dalam diri anak penyandang disabilitas merupakan faktor pendukung yang berperan besar terhadap keberhasilan dalam pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas yakni dengan kemampuan penyesuaian sosial. Selain itu, dukungan dari orangtua juga merupakan suatu bentuk senjata yang menjadi ujung tombak untuk membentuk mental dan semangat anak-anaknya dalam membentuk karakter agar bisa hidup bersosial seperti biasanya dan lebih khususnya untuk bisa mengenyam pendidikan. Adapun faktor eksternalnya berasal dari faktor lingkungan yakni faktor keluarga, teman/relawan, dan institusi/sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Kusumaatmadja, Mochtar. (1995). Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta.
- Miller, Frederick A. dan Katz, Judy H. (2009). The Inclusion Breakthrough: Unleashing the Real Power of Diversity. San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher.
- Riyadi, Eko. (2022). Ham, Kejaksaan, dan Disabilitas. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Setiawan, Endrianto Bayu. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia. Banten: , PT Sada Kurinia

Pustaka.

WHO. (2007). International Classification of Functioning, Disability, and Health. Geneva: WHO.

### **Artikel Jurnal**

CBM. (2014). The Future is Inclusive: How to Make International Development Disability-Inclusive. Dikutip dari [https://www.cbm.org/fileadmin/user\\_upload/Publications/did\\_series1\\_The\\_Future\\_is\\_Inclusive.pdf](https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/did_series1_The_Future_is_Inclusive.pdf) .

Kanbur, Ravi dan Rauniyar, Ganesh. (2009). Conceptualizing Inclusive Development: With Applications to Rural Infrastructure and Development Assistance. Dikutip dari <https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/35886/files/op7-conceptualizing-inclusive-development.pdf> .

Trihastuti, Maria Claudia Wahyu. (2022). Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Pendidikan Mahasiswa Penyandang Disabilitas. Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan Konseling, 20 (1), 35-37. Dikutip dari <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/psikoedukasi/article/view/3421> .

Wood, Jacqueline. (2014). Progress Since Busan on Inclusive Development. Dikutip dari <http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2014/04/Inclusive-DevelopmentHLM-Discussion-Paper-April-10-final.pdf> .